



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PUSPA Bin ABU (Alm)
2. Tempat lahir : Pinrang
3. U m u r/tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Juni 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**barang siapa memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikehendaki oleh orang yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang mengubah"Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafpaligen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948 ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm)dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senpi rakitan ;
  - 2 (dua) butir amunisi ;
  - 1 (satu) buah tas selempang ;Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 4597 HU ;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Saksi Korban MUHAMAD ARIEF Bin H. HAMSAH Jl. A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah temannya yang merupakan tetangga Saksi MUHAMAD ARIEF Bin H. HAMSAH (Selanjutnya disebut Saksi Korban), sekira jam 04.00 Wita Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU yang terparkir di depan rumah Saksi Korban dengan kunci kontak yang menempel pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan ke rumah Saksi Korban berniat mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat pelabuhan Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menghidupkan atau menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Sesampainya di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang selanjutnya menuju ke Kota Tarakan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 petugas Polsek Sesayap mendapatkan informasi Terdakwa telah pernah menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU di wilayah kecamatan Sekatak. Selanjutnya sekira pada jam 13.00 Wita Saksi P.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG beserta petugas Polsek Sesayap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dapur rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG Jl. Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dengan nomor rangka MH1JFR119FK050319 dan nomor mesin JFR1E-1049643 milik Saksi Korban dengan niat dimiliki tanpa hak dan tanpa ijin pemiliknya yang selanjutnya digunakan Terdakwa sendiri di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Saksi Korban menderita kerugian sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dengan nomor rangka MH1JFR119FK050319 dan nomor mesin JFR1E-1049643 ;

Perbuatan **Terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP** ;

## DAN

### KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm)** pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG Jl. Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 petugas Polsek Sesayap mendapatkan informasi Terdakwa (DPO pencurian sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dengan nomor rangka MH1JFR119FK050319 dan nomor mesin JFR1E-1049643 milik Saksi Korban) telah pernah menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU di wilayah kecamatan Sekatak. Selanjutnya sekira pada jam 13.00 Wita Saksi P. SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beserta petugas Polsek Sesayap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang merupakan rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG dan mendapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi tersebut didapatkan pada saat menumpang *speed boat* di Kota Tarakan setelah Terdakwa panen di tambak ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi tersebut ;

Perbuatan Terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Rumah Saksi Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi dekat tangga dengan kunci kontak masih menempel, bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak ada meminta ijin saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. P SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG Jalan Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa terlihat menggunakan sepeda motor yang hilang di wilayah kecamatan Sekatak. Selanjutnya sekira pada jam 13.00 Wita Saksi beserta anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dapur rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU yang dilaporkan hilang ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki senjata api ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

### 3. BASRON Bin AMONG, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi Jalan Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi, kemudian datang polisi menangkap Terdakwa dengan tuduhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman rumah ke jalan sesampainya di dekat pelabuhan Tideng Pale Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya pergi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang bertamu ke rumah saksi BASRON Bin AMONG pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita Jalan Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian datang polisi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi di dalam tas selempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri ;
- Bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa namun milik orang lain yang ikut dalam panen tambak dan dibawa Terdakwa ketika pulang dengan menggunakan Speed boat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 4597 HU ;
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan ;
- 2 (dua) butir amunisi ;
- 1 (satu) buah tas selempang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU milik saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;

2. Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD ARIEF memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi dekat tangga dengan kunci kontak masih menempel, kemudian ketika Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman rumah saksi MUHAMMAD ARIEF dengan kunci kontak masih menempel ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman rumah ke jalan sesampainya di dekat pelabuhan Tideng Pale Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya pergi ;
4. Bahwa saksi P SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG mendapat informasi bahwa Terdakwa terlihat menggunakan sepeda motor yang hilang di wilayah kecamatan Sekatak ;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG Jalan Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi ;
6. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa;
7. Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri ;
8. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
9. Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 maka Pertama Majelis akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur -  
unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

## Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm) menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

## Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU milik saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman rumah saksi MUHAMMAD ARIEF dengan kunci kontak masih menempel, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman rumah ke jalan sesampainya di dekat pelabuhan Tideng Pale Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya pergi ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU milik saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU milik saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU milik saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;

Menimbang bahwa tempat dan waktu kejadian bertempat di halaman rumah saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH dan pada waktu malam hari yaitu 04.00 Wita sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen unsur ini yaitu "yang dilakukan pada waktu malam pekarangan tertutup yang ada rumahnya", maka unsur ini harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berupa Dakwaan Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa.
- B. Secara Tanpa Hak.
- C. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan.
- D. Senjata Api dan Amunisi ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa PUSPA Bin ABU (Alm) menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa ialah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

## Ad. B. Unsur Secara Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata api tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG Jalan Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya ketika ditanya apakah terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata api dan amunisi yang dijawab oleh Terdakwa tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata api dan amunisi dari pejabat yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Secara Tanpa Hak harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

## Ad.C. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya

Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan ;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di Rumah milik Saksi BASRON Bin AMONG Jalan Aji Rindu Rt.02 Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru KT 4597 HU dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi ;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi tersebut ditemukan ketika dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi di dalam tas slempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena api dan amunisi tersebut dibawa Terdakwa dalam tas slempang warna coklat yang dipakai atau dislempangkan di badan Terdakwa maka salah satu elemen unsur ini yaitu membawa telah terpenuhi oleh karenanya maka unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menyimpan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad. D. Unsur Senjata Api dan Amunisi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) : "Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan bahwa senjata api yang disimpan oleh terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi ;

Menimbang, bahwa Senjata api tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk menembak dan amunisi masih aktif dan dapat ditembakkan maka benda tersebut termasuk dalam pengertian senjata api dan amunisi dalam Unsur ini selain itu senjata api dan amunisi tersebut bukanlah barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Senjata Api dan Amunisi harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 4597 HU adalah milik saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan, 2 (dua) butir amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang adalah benda berbahaya maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-dan dan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan PUSPA Bin ABU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dan "MEMBAWA SENJATA API TANPA IJIN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 4597 HU ;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARIEF Bin H. HAMSAH
  - 1 (satu) pucuk senpi rakitan ;
  - 2 (dua) butir amunisi ;
  - 1 (satu) buah tas selempang ;Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari .....tanggal .....MARET 2017 oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUGIANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri DWI KURNIANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGANTI,

(SUGIANTO)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16